

STOP PERUNDUNGAN: PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI FILM FIKSI BERBAHASA INGGRIS

Christy Tisnawijaya¹⁾ dan Geni Kurniati²⁾
Dosen Sastra Inggris Universitas Pamulang^{1,2)}
christy.tisnawijaya@gmail.com

ABSTRAK

Kasus perundungan di Indonesia, sebagaimana di negara lainnya, muncul dalam konteks yang berbeda. Pelaku perundungan seringkali melakukan aksi perundungan secara berhadapan dengan korban tapi juga dapat melakukannya dalam bentuk perundungan siber – yang kasusnya terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial di kalangan siswa. Fenomena ini menyoroti beberapa poin signifikan bahwa kasus perundungan meliputi perundungan fisik maupun verbal serta dapat terjadi secara langsung atau melalui media sosial. Oleh karena itu, upaya mendasar untuk mencegah aksi perundungan dapat dilakukan dengan memberikan penguatan pendidikan karakter terhadap siswa. Dalam menyampaikan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya mencegah aksi perundungan, film fiksi dapat dipilih sebagai sarana efektif. Program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan anti perundungan yang diberikan kepada remaja Nurul Ashri, Depok, dengan rangkaian kegiatan pemutaran film fiksi, diskusi interaktif, dan pembuatan poster digital. Seluruh aktifitas tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan jangka panjang dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kata Kunci: film fiksi, perundungan, pendidikan karakter, remaja Nurul Ashri

ABSTRACT

As in other nations, bullying incidents occur in various settings in Indonesia. Bullies frequently engage in direct confrontational bullying with their victims. Nonetheless, they can also engage in cyberbullying, which is rising due to technology advancements and students' widespread use of social media. This phenomenon illustrates several crucial issues, including that bullying can occur physically or via social media and often involves physical and verbal abuse. Therefore, empowering character-building for students can be essential to stopping bullying. A fictional film can be a powerful tool for communicating the significance of education in preventing bullying and raising awareness of this issue. To provide anti-bullying counseling to the youths of Nurul Ashri, Depok, the English Literature Department of Universitas Pamulang organized a community service – a series of events, including the screening of a fictional movie, interactive talks, and the creation of digital posters. These activities are considered community service's ultimate and long-term objectives.

Keywords: *bullying, character-building, fictional film, the youths of Nurul Ashri*

PENDAHULUAN

Perundungan adalah satu isu krusial yang masih terjadi dari waktu ke waktu di dunia termasuk di Indonesia. Aksi perundungan di Indonesia, khususnya di ranah pendidikan, kian marak dan memerlukan tindakan serius. Perundungan, yang sering disebut dengan *bullying*, menurut Ponny dalam Sulisrudatin (2015, p. 59) adalah “penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental”. Sementara itu, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (2013, p. 1), perundungan adalah “tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah”. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2016 hingga 2020 terdapat 480 kasus perundungan anak di sekolah (Pahlevi, 2022). *The Asean Post* menulis bahwa pada tahun 2015, seorang siswa memotong pergelangan tangannya sendiri setelah diejek teman-temannya melalui pesan teks (Khidir, 2019). Kondisi semacam ini masih terus terjadi dan semakin memprihatinkan khususnya dengan kasus tewasnya siswa SD di Tasikmalaya pada Juli 2022 lalu akibat tekanan psikologis sebagai korban perundungan (Rachmawati, 2022). Dua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa aksi perundungan di sekolah masih terus

terjadi bahkan dengan tindakan kriminal yang semakin berbahaya.

Aksi perundungan di kalangan anak dan remaja Indonesia dirangkum oleh United Nations International Children’s Emergency Fund (2020) dengan rincian sebagai berikut: pertama, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2018 memperlihatkan sebanyak dua dari tiga anak Indonesia berusia tiga belas sampai tujuh belas tahun pernah mengalami kekerasan dan tiga dari empat anak dan remaja mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya mereka (2020); kedua, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 41% siswa Indonesia berusia lima belas tahun mengalami perundungan setiap bulannya dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal seperti: dipukul atau didorong, barang tertentu dirampas atau dirusak, diancam, diejek, dikucilkan, dan dijadikan bahan gosip; ketiga, berdasarkan hasil survei UNICEF kepada 2.777 pemuda Indonesia berusia empat belas sampai dua puluh empat tahun memperlihatkan bahwa sebanyak 45% dari mereka pernah mengalami perundungan elektronik berupa pelecehan melalui

aplikasi *chatting*, penyebaran foto/ video tanpa izin, dan jenis pelecehan lainnya.

Catatan UNICEF tentang aksi perundungan di kalangan pelajar Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh seluruh pihak terkait. Sekolah, khususnya, perlu mencari cara untuk menangani masalah ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pencegahan aksi perundungan yang dilakukan oleh pihak guru, staf, dan pemerintah sebagai pembuat regulasi. Pencegahan dan penanggulangan perundungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, yaitu bahwa perundungan, sebagai salah satu tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, adalah “tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan” (2016, p. 6). Lebih jauh lagi, ketentuan pidana bagi pelaku perundungan pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80. Berdasarkan pasal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan enam kategori perundungan yaitu (2013, p. 2):

a) perundungan fisik meliputi memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, menguci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga

termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain;

b) perundungan verbal meliputi mengancam, memperlakukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela/ mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip;

c) perilaku non-verbal langsung meliputi: menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam;

d) perilaku non-verbal tidak langsung meliputi mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng;

e) pelecehan seksual;

f) perundungan elektronik meliputi menggunakan internet atau telepon genggam untuk mengancam atau menyakiti perasaan orang lain, menyebarkan isu tak sedap atau menyebarkan rahasia pribadi orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perundungan adalah tindakan kriminal yang harus menjadi perhatian seluruh pihak baik siswa, guru, dan orang tua. Hal ini karena perundungan berdampak buruk tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku dan saksi mata

(Sulisrudatin, 2015, p. 62). Dampak psikis bagi korban perundungan antara lain adalah perasaan tidak nyaman dan tidak aman yang berujung pada penurunan prestasi akademik dan bahkan membahayakan diri sendiri. Dampak perundungan bagi pelaku adalah keberlangsungan perilaku agresif sampai jenjang pendidikan selanjutnya. Sementara dampak perundungan bagi saksi mata yaitu perasaan tertekan akan menjadi korban di kemudian hari dan perasaan bersalah karena melakukan pembiaran terhadap aksi perundungan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2018, pp. 15-18) juga mencatat dampak perundungan khususnya pada siswa dalam beberapa aspek, yaitu: 1) aspek akademis meliputi penurunan prestasi akademis, penurunan tingkat kehadiran di sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya, sulit berkonsentrasi, dan putus sekolah; 2) aspek sosial meliputi tidak percaya diri, tidak mampu menyampaikan pendapat, dan cenderung menarik diri; 3) aspek fisik meliputi sakit berkelanjutan, sakit kepala, sakit perut, sulit tidur, dan lemas; 4) aspek emosi meliputi: takut, cemas, murung, sedih, dan menyalahkan diri sendiri. Seluruh dampak di atas memperlihatkan bahwa pelaku, korban, dan saksi mata mengalami dampak negatif

bahkan membahayakan sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan terhadap aksi perundungan khususnya di kalangan pelajar.

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa tingginya tingkat perundungan dan efek yang ditimbulkan perundungan pada siswa Indonesia, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang melihat adanya urgensi dan kepentingan untuk ikut mencegah aksi perundungan di kalangan pelajar. Salah satu tempat untuk menjalankan misi tersebut adalah Musala Nurul Ashri, Depok, yang telah menjadi mitra PkM selama tahun ajaran 2021/2022. Musala Nurul Ashri berlokasi di Perumahan Bulak Ashri, Depok, rutin mengadakan kegiatan-kegiatan bagi anak-anak dan pelajar setempat. Pada kesempatan kali ini, salah satu tim PkM Prodi Sastra Inggris Universitas Pamulang mengadakan penyuluhan pencegahan aksi perundungan melalui rangkaian kegiatan yang memanfaatkan sarana film fiksi berbahasa Inggris bagi peserta didik Musala Nurul Ashri khususnya remaja karang taruna.

Kegiatan ini menawarkan pemahaman seputar perundungan, akibat, dan pencegahannya serta lebih lanjut melibatkan peserta untuk secara aktif mencegah perundungan, yaitu dengan

membuat poster digital bertema anti perundungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mitra, yaitu perlunya aktivitas penguatan pendidikan karakter dan peningkatan kreatifitas bagi para peserta didik. Dengan demikian, kami merumuskan kegiatan PkM berjudul “Stop Perundungan: Penguatan Pendidikan Karakter melalui Film Fiksi Berbahasa Inggris di Musala Nurul Ashri”.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pengabdian kepada Masyarakat yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan masyarakat sekitar. Sementara itu, secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembentukan karakter remaja yaitu sikap anti perundungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Materi penyuluhan yang digunakan adalah materi yang telah dirumuskan oleh Kemendikbud berjudul *Stop Perundungan* (2018). Pada buku tersebut, dipaparkan definisi, bentuk, dampak, respon, dan sanksi perundungan. Berikut ini sinopsis materi tersebut:

a) Perundungan adalah “perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata

maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok” (p. 4).

- b) Bentuk-bentuk perundungan di antaranya: verbal (memaki, meledek, mempermalukan), fisik (mendorong, menjambak, menendang), sosial (mengucilkan), perundungan siber (memperolok di media sosial) (pp. 5-6).
- c) Dampak perundungan: menurunnya prestasi akademis, menarik diri dari interaksi sosial, penyakit fisik dan psikis.
- d) Respon perundungan: pelaku wajib mengakui kesalahan dan tidak mengulangi aksi perundungan, korban sebaiknya melaporkan aksi perundungan, sementara saksi mata harus membantu korban dengan menegur pelaku atau melaporkan ke pihak berwenang.
- e) Sanksi perundungan: sanksi hukum diatur dalam Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 (teguran lisan dan tertulis bagi pelaku di ranah instansi Pendidikan), UU nomor 35 tahun 2014 (pidana penjara atau denda bagi pelaku perundungan), UU Nomor 11 tahun 2008 (pidana penjara atau denda bagi pelaku perundungan siber), sanksi sosial (dijauhi) (p. 33).

Materi penyuluhan ini dianggap penting sebagai salah satu landasan kegiatan yang dirancang dengan kebermanfaatan ilmu pengetahuan dari tim PkM – meliputi film sebagai karya fiksi, pendidikan karakter dalam karya fiksi, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar film – dan disesuaikan dengan rekomendasi yang dikemukakan oleh UNICEF terkait perundungan yaitu “mengimplementasikan program-program pencegahan perundungan dan kekerasan dari teman sebaya” dengan penjelasan bahwa “promosi nilai-nilai kerjasama, toleransi, dan kebaikan sebagai bagian dari pembangunan karakter bisa mengurangi perundungan dan jenis kekerasan lain di sekolah, yang kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi siswa, serta anggota masyarakat yang lebih pro sosial dalam jangka panjang” (2017, p. 4).

Prinsip kegiatan PkM ini juga berlandaskan pada Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), adalah “gerakan pendidikan ... untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat” (Kemdikbud,

n.d., p. 2). Definisi karakter yang dimaksud di sini adalah “nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat” (Sahroni, 2017, p. 117).

Penguatan Pendidikan Karakter, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 3, dilaksanakan untuk menciptakan individu dengan kepribadian yang memiliki nilai-nilai “religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab”. Penguatan Pendidikan Karakter ini dapat diinternalisasi melalui fiksi (Nurgiyantoro & Efendi, 2013, p. 383). Selanjutnya, film fiksi dapat digunakan sebagai media penguatan pendidikan karakter (Wijaya, 2019, p. 72). Dalam kegiatan PkM ini, film dipilih karena dinilai dapat memberikan daya tarik visual bagi peserta dan kalangan umum yang berpartisipasi sehingga dapat dinikmati bersama. Selain itu, pemilihan film yang memberi pesan moral terkait isu perundungan dinilai dapat memperkuat

pendidikan karakter yang memberikan manfaat berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Tim PkM merumuskan solusi permasalahan berupa penyuluhan dengan model pembelajaran berbasis proyek. “Karakteristik model *Project-based Learning* di antaranya yaitu peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret, mencari solusi, dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut” (Nurhayati & Harianti, n.d., p. 2). Model pembelajaran berbasis proyek ini mengasah keterampilan siswa dalam hal komunikasi, manajemen, dan berpikir kritis. Oleh karena itu, serangkaian kegiatan yang akan diberikan kepada peserta adalah: pertama, peserta mengisi survei pra kegiatan untuk melihat pengetahuan dasar peserta tentang perundungan; kedua, peserta menyaksikan pemutaran film fiksi bertema perundungan; ketiga, diskusi interaktif antara peserta dan penyuluh; keempat, pemaparan materi oleh tim dosen mengenai definisi, bentuk, dampak, serta aksi penanganan dan pencegahan perundungan; kelima, pembuatan poster anti perundungan oleh peserta yang dipandu oleh tim mahasiswa; dan keenam, peserta mengisi survei pasca kegiatan untuk mengukur pemahaman

peserta tentang pentingnya sikap anti perundungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertema anti perundungan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap definisi, bentuk, dan dampak perundungan serta mengasah keterampilan peserta dalam berbahasa Inggris dan memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. Pencapaian tujuan pertama dibuktikan melalui survei yang diberikan di akhir kegiatan, yaitu peserta diminta menjawab empat pertanyaan terkait materi yang diberikan pada saat penyuluhan. Sementara itu, pencapaian tujuan kedua diperlihatkan melalui poster digital anti perundungan dalam Bahasa Inggris yang dibuat oleh peserta sebagai hasil tutorial *Canva*.

Kegiatan PkM terdiri dari enam kegiatan: 1) pengisian survei pra kegiatan; 2) pemutaran film; 3) diskusi; 4) penyuluhan; 5) pelatihan membuat poster digital; dan 6) pengisian survei pasca kegiatan. Pada kegiatan pertama, sebelum peserta diberikan materi penyuluhan anti perundungan, tim PkM meminta peserta untuk mengisi survei yang telah disusun oleh Kemendikbud (2018). Survei ini berisi tiga belas pertanyaan refleksi yang

harus dijawab peserta dengan pilihan “Ya” (jika sesuai) atau “Tidak” (jika tidak sesuai). Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Survei Pra-Kegiatan

No	Pertanyaan	Y	T
1	Apakah aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk?		
2	Apakah aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain?		
3	Apakah aku selalu ingin mengendalikan orang lain?		
4	Apakah aku sering kasar dengan orang lain, misal mendorong atau berkelahi?		
5	Apakah aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku?		
6	Apakah aku peduli dengan perasaan orang lain?		
7	Apakah aku tertawa saat seseorang terluka atau merasa malu?		
8	Apakah aku sering memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan?		
9	Apakah aku suka memaksa orang lain untuk memberi uang atau barang pribadi atau ‘meminjam’ barang tapi tidak mengembalikannya?		
10	Apakah aku sering melanggar peraturan?		
11	Apakah aku kadang-kadang kasar terhadap orang dewasa, misal orang tua dan guru?		
12	Apakah aku sering membuat lelucon tentang orang berdasarkan ras, budaya, agama atau siapa yang mereka sukai?		
13	Apakah aku tertawa saat ada orang lain diancam atau ditakut-takuti?		

Pada survei ini, jika peserta mengisi “Ya” sebanyak 5 poin atau lebih, maka peserta

adalah pelaku perundungan. Berikut adalah hasil survei dari kesebelas peserta:

Tabel 4. Hasil Survei Pra-Kegiatan

Peserta	Ya	Tidak
1	5	8
2	6	7
3	6	7
4	6	7
5	3	10
6	5	8
7	1	12
8	3	10
9	4	9
10	5	8
11	4	9

Berdasarkan tabel di atas, enam dari sebelas peserta adalah pelaku perundungan dalam bentuk: 1) memanggil teman dengan nama panggilan yang buruk; 2) bersikap bermusuhan dengan orang lain/ mendorong/ berkelahi; 3) marah jika ada hal yang tidak sesuai keinginan/ bersikap kasar kepada orang dewasa; 4) tertawa saat seseorang terluka atau malu/ diancam/ ditakut-takuti; dan 5) sering melanggar peraturan.

Pada kegiatan kedua, peserta menyaksikan pemutaran film fiksi berbahasa Inggris dengan tema perundungan.



Gambar 1. Pemutaran Film

Film yang diputar adalah film pendek berjudul *Weirdos*, yang diambil dari serial Youtube, *An anti-bullying web series*, episode 1. Film ini merepresentasikan aksi perundungan yang terjadi di sekolah. Melalui film ini peserta dapat merefleksikan pengalaman keseharian mereka terkait aksi perundungan. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah diskusi interaktif antara penyuluh dengan peserta terkait film fiksi berbahasa Inggris yang baru saja disaksikan. Pada diskusi ini, tiga dari sebelas peserta memaparkan pemahaman mereka terhadap plot cerita dan satu di antaranya menceritakan pengalaman pribadi terkait kisah di film tersebut.

Pada kegiatan keempat, dosen sebagai narasumber memberikan penyuluhan anti perundungan berdasarkan buku pedoman Kemendikbud berjudul *Stop Perundungan* (2018).



Gambar 2. Peserta menyimak penyuluhan

Kegiatan kelima yaitu pelatihan poster digital. Sebelas peserta dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengikuti pelatihan pembuatan poster digital menggunakan aplikasi *Canva*, yang dipandu oleh mahasiswa.



Gambar 3. Pelatihan poster digital

Keaktifan peserta dalam mengikuti pelatihan pembuatan poster digital bertema anti perundungan diperlihatkan melalui kerja sama peserta dalam membuat berbagai poster berbahasa Inggris sebagai berikut:



Gambar 4. Poster Hasil Pelatihan

Kegiatan PkM diakhiri dengan pengisian survei pasca kegiatan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh rangkaian kegiatan PkM. Survei terdiri dari empat pertanyaan sebagai berikut:

1. Berdasarkan materi yang disampaikan, apakah yang dimaksud dengan perundungan/ bullying?
2. Pernahkah anda mengalami perundungan? Jika ya, apa yang anda lakukan?
3. Pernahkah anda menyaksikan perundungan di sekitar anda? Apa yang anda lakukan mengenai hal tersebut?
4. Setelah mendapatkan materi tentang perundungan, menurut anda, apakah perundungan adalah perbuatan yang baik? Jelaskan.

Berdasarkan empat pertanyaan survei pasca kegiatan di atas, jawaban peserta dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) sepuluh peserta mampu mendefinisikan perundungan sebagai: tindak kekerasan, mengucilkan, mengejek, dan mempermalukan;
- b) dua peserta merasa tidak pernah mengalami perundungan;
- c) empat peserta pernah mengalami perundungan dengan reaksi mendiamkan pelaku;
- d) sepuluh peserta mengaku pernah menyaksikan perundungan dengan reaksi tujuh melawan pelaku dan tiga hanya menyaksikan; dan
- e) sebelas peserta menyadari bahwa perundungan adalah perilaku yang tidak baik.

Data jawaban di atas memperlihatkan bahwa peserta dapat mengidentifikasi diri sebagai korban atau saksi perundungan serta memahami materi penyuluhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul “Stop Perundungan: Penguatan Pendidikan Karakter melalui Film Fiksi Berbahasa Inggris” telah selesai dilaksanakan pada Jumat, 4 November 2022 – Minggu, 6 November 2022. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu LPPM Universitas Pamulang sebagai pengawas, tim dosen dan mahasiswa Prodi Sastra Inggris sebagai pengabdian, Pembina Musala Nurul Ashri sebagai pimpinan mitra dan remaja karang taruna Perumahan Griya Bulak Ashri, Depok sebagai peserta. Kegiatan PkM meliputi pemutaran film fiksi berbahasa Inggris yang bertema perundungan, penyuluhan anti perundungan, dan pelatihan pembuatan poster digital bertema anti perundungan. Ketiga rangkaian utama kegiatan bertujuan terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa tim pengabdian, serta terciptanya penguatan pendidikan karakter khususnya sikap anti perundungan bagi peserta. Kedua tujuan

ini dibuktikan melalui hasil survei dan karya kreatif poster digital.

Kegiatan penguatan pendidikan karakter tidak cukup dilakukan di ruang akademis atau di sekolah saja. Namun, berbagai kegiatan informal perlu dilakukan dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dalam kasus ini institusi pendidikan tinggi dapat berperan sebagai penunjang terlaksananya penguatan pendidikan karakter anak bangsa. Kegiatan PkM bertema anti perundungan yang kami lakukan misalnya, harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, kami menyarankan rekan-rekan akademisi untuk turut melakukan kegiatan sejenis bahkan dengan skala peserta yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Stop perundungan*.

<http://repositori.kemdikbud.go.id/11609/1/Stop%20Perundungan.pdf>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). Gerakan penguatan pendidikan karakter (ppk). <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/7bdf2592741007e>

Khidir, S. (2019). The Asean Post: *Bullying in Indonesia*.

<https://theaseanpost.com/article/bullying-indonesia>

MagicCube TV (2021, July 29). *Weirdos: An anti-bullying web series episode 1* [Video file]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=cFsQjM3_wWU

Nurgiyantoro, B. & Efendi, A. (2013).

Prioritas penentuan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran sastra remaja. *Cakrawala Pendidikan*, 32(3), 383-393.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1626/1358>

Nurhayati, A. S. & Harianti, D. (n.d.).

Model pembelajaran project based learning.

https://sibatik.kemdikbud.go.id/inovatif/assets/file_upload/pengantar/pdf/pengantar_5.pdf

Pahlevi, R. (2022). *Berapa banyak korban bullying di lingkungan sekolah Indonesia?*

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/berapa-banyak-korban-bullying-di-lingkungan-sekolah-indonesia>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015.

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.pdf
- Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I. (2013). *Bullying & aspek hukumnya*. https://lsc.bphn.go.id/uploads/557258_bullying.pdf
- Rachmawati. (2022). *Kasus “bullying” yang tewaskan siswa sd di Tasikmalaya, KPAI menduga pelaku terpapar konten pornografi*. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku?page=all>.
- Sahroni, D. (2017). Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 115-124. <https://core.ac.uk/download/pdf/267023653.pdf>
- Sulisrudatin, N. (2015). Kasus bullying dalam kalangan pelajar. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 57-70. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/109/106>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188>
- UNICEF. (2020) *Bullying in Indonesia: Key facts, solutions, and recommendations*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying%20in%20Indonesia.pdf>
- Wijaya, D. (2019). Nilai pendidikan karakter dalam film Hayya. *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba) 2019*, 72-77. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/10278>